

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 695/MENKES/PER/X/1986
T E N T A N G
PENDAYAGUNAAN DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional di bidang kesehatan, perlu dilaksanakan upaya peningkatan pendayagunaan dokter umum dan dokter gigi;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf (a) tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pendayagunaan Dokter Umum dan Dokter Gigi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 2071, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1964 tentang Pendaftaran Ijazah dan Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan Dokter, Dokter Gigi/Apoteker (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2691);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 dan Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDAYAGUNAAN DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pendayagunaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengembangan pembinaan dan ketatausahaan kepegawaian dokter umum dan dokter gigi pada pemerintah atau swasta ;
- b. Dokter umum dan dokter gigi adalah mereka yang memiliki ijazah dari Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta menurut peraturan yang berlaku, dan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah menyelesaikan program adaptasi ;
- c. Masa bakti profesi adalah masa pengabdian dokter umum/dokter gigi pada suatu program Pelayanan kesehatan setelah menyelesaikan pendidikan sebagai pelaksanaan Undang-undang Wajib Kerja Sarjana.

Pasal 2

- (1) Masa bakti profesi dapat dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah atau pada fasilitas pelayanan kesehatan swasta dengan memperhatikan program pendayagunaan dokter umum dan dokter gigi dalam rangka pembangunan kesehatan.
- (2) Selama pelaksanaan masa bakti profesi pada fasilitas pelayanan kesehatan swasta belum berakhir pelaksanaannya, apabila dibutuhkan dapat ditarik kembali untuk ditempatkan pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah.

Pasal 3

Dokter umum dan dokter gigi yang ditempatkan pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, sesudah selesai menjalankan masa bakti profesi dapat mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
P E N D A F T A R A N

Pasal 4

- (1) Dokter umum dan dokter gigi wajib mendaftarkan diri kepada Departemen Kesehatan cq Biro Kepegawaian selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima ijazah bagi lulusan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
- (2) Bagi lulusan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi di luar Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta diwajibkan untuk melaporkan diri pada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima ijazah.

- (3) Dokter umum dan dokter gigi yang dimaksud dalam ayat (2) wajib mendaftarkan diri pada Departemen Kesehatan cq Biro Kepegawaian selambat-lambatnya satu bulan setelah melapor dan dikirim melalui Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat.

Pasal 5

- (1) Dokter umum dan dokter gigi warga Negara Indonesia lulusan pendidikan luar negeri diwajibkan mendaftarkan diri pada Departemen Kesehatan cq Biro Kepegawaian selambat-lambatnya satu bulan setelah tiba di Indonesia.
- (2) Dokter umum dan dokter gigi dimaksud ayat (1) wa jib menjalankan masa penyesuaian pengetahuan (adaptasi) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

P E N Y E B A R A N

Bagian Pertama

Dasar-Dasar Penentuan Penyebaran

Pasal 6

- (1) Penyebaran dokter umum dan dokter gigi diutamakan untuk memenuhi kebutuhan program pembangunan kesehatan dalam rangka pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dokter umum dan dokter gigi yang dimaksud dalam ayat (1) dan untuk wajib militer dan staf pengajar, dilaksanakan dengan musyawarah antar Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, dan Menteri Kesehatan.
- (3) Penyebaran dokter umum dan dokter gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan instansi lain dan swasta dilaksanakan setelah kebutuhan seperti dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi.

Pasal 7

- (1) Pemenuhan kebutuhan program pembangunan kesehatan ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. Puskesmas ;
 - b. Rumah Sakit Kelas D;
 - c. Rumah Sakit Kelas C;
 - d. Unit pelaksana teknis dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pemenuhan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan swasta, ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan di luar Ibukota Propinsi di luar Pulau Jawa ;
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Kedua
Pengajuan Kebutuhan

Pasal 8

- (1) Semua pimpinan unit pelaksana teknis dan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta menyusun jumlah kebutuhan dokter umum dan dokter gigi untuk kemudian menyampaikan kepada Menteri Kesehatan melalui dan mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat.
- (2) Penyampaian surat permohonan kebutuhan dokter umum dan dokter gigi tersebut dalam ayat (1) berdasarkan atas suatu perencanaan pengembangan kegiatan yang berjangka tiga tahun.
- (3) Dengan memperhatikan jumlah perkiraan lulusan dokter umum dan dokter gigi pertahun anggaran, setelah kebutuhan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi, maka kebutuhan instansi lain dan swasta dipenuhi berdasarkan permohonan yang diajukan.

Pasal 9

- (1) Pemenuhan kebutuhan dokter umum dan dokter gigi sebagai calon pengajar di bidang klinik dipenuhi setelah dokter umum dan dokter gigi yang terpilih menyelesaikan masa bakti pada satuan-satuan kerja seperti yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Bagi pemenuhan yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka Rektor Universitas Negeri yang berkepentingan mengajukan rencana kebutuhan tenaga pengajar untuk kurun waktu tiga tahun.
- (3) Setiap medis terpilih akan menjadi calon pengajar di bidang klinik pada waktu pendaftaran diri, wajib membawa surat rekomendasi dari Rektor Universitas Negeri yang berkepentingan untuk ditetapkan tempat pengabdianya.

BAB IV

P E N G G U N A A N

Bagian Pertama

Pengangkatan dan Penempatan

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan penempatan dokter umum dan dokter gigi pada unit pelaksana teknis dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam lingkungan Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah dan instansi lain dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Departemen Kesehatan.
- (2) Pengangkatan dan penempatan dokter umum dan dokter gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan swasta dapat ditempatkan oleh Departemen Kesehatan sebagai dokter umum atau dokter gigi yang dipekerjakan atau diperbantukan, atau semata-mata pengangkatan dan penempatannya menjadi tanggung jawab pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang bersangkutan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan.

Bagian Kedua
Status Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Dokter umum dan dokter gigi yang bekerja pada unit pelayanan teknis dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam lingkungan Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah dan instansi lainnya bersama pegawai negeri sipil Departemen Kesehatan dipekerjakan atau diperbantukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dokter umum dan dokter gigi yang ditunjuk sebagai calon pengajar sebagaimana tersebut pasal 9 di bidang klinik dialihkan status kepegawaiannya dari Departemen Kesehatan ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah selesai masa baktinya.
- (3) Dokter umum dan dokter gigi yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan swasta, dapat berstatus sebagai karyawan swasta atau pegawai negeri sipil Departemen Kesehatan yang diperbantukan atau dipekerjakan.

BAB V
P E M B I N A A N
Bagian Pertama
Pembinaan Teknis

Pasal 12

- (1) Pembinaan teknis medis bagi dokter umum dan dokter gigi, dalam rangka pelaksanaan program pelayanan kesehatan kepada masyarakat, adalah wewenang Menteri Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat.

Bagian Kedua
Pembinaan administrasi Kepegawaian

Pasal 13

- (1) Pembinaan administrasi kepegawaian dokter umum dan dokter gigi baik yang berstatus pegawai negeri maupun swasta, diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi atau badan swasta dimana yang bersangkutan bekerja.
- (2) Perpindahan dokter umum dan dokter gigi yang didayagunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan swasta atau instansi pemerintah di luar Departemen Kesehatan, Departemen Pertahanan dan Keamanan, dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Karier

Pasal 14

- (1) Dokter umum dan dokter gigi setelah menyelesaikan masa baktinya, dapat mengembangkan kariernya pada jabatan struktural atau jabatan fungsional.
- (2) Untuk dapat menduduki jenjang jabatan struktural, setiap dokter umum dan dokter gigi diwajibkan untuk mengikuti latihan jabatan yang ditentukan.
- (3) Untuk dapat menduduki jenjang jabatan fungsional dokter umum dan dokter gigi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk jabatan fungsional yang dimaksud.

Pasal 15

- (1) Pendidikan untuk jabatan struktural di lingkungan Pemerintah antara lain :
 - a. Sekolah Pembinaan Administrasi, seperti :
 - Sekolah Pimpinan Administrasi Dasar (SEPADA)
 - Sekolah Pimpinan Administrasi Lanjutan (SEPALA)

- Sekolah Pimpinan Administrasi Madya (SEPADYA)
 - Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi (SESPA)
- b. Pendidikan Pasca Sarjana di bidang kesehatan masyarakat.
- (2) Pendidikan untuk jabatan fungsional, antara lain:
- a. Pendidikan keahlian di bidang klinik;
 - b. Pendidikan keahlian di bidang pre klinik ;
 - c. Pendidikan keahlian di bidang kesehatan masyarakat ;
 - d. Pendidikan Akta ;
 - e. Pendidikan S2 dan S3.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Masa Bakti

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan masa bakti ditetapkan menurut pembagian wilayah, sebagai berikut :
- a. Penempatan di Pulau Jawa minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 8 (delapan) tahun ;
 - b. Penempatan di luar Pulau Jawa minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 6 (enam) tahun ;
 - c. Penempatan di daerah rawan minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun ;
 - d. Penempatan di daerah terpencil minimal 1 (satu) tahun maksimal 2 (dua) tahun ;
- (2) Penentuan Daerah rawan atau terpencil ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan setelah memperhatikan usul pendapat dari Pemerintah Daerah masing-masing.
- (3) Selama masa bakti, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan dengan persetujuan Gubernur dapat mengadakan mutasi dokter umum dan dokter gigi di antara Kabupaten di Propinsi yang bersangkutan.

- (4) Selama masa bakti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya dengan persetujuan Bupati/ Walikota dapat melaksanakan mutasi dokter umum dan dokter gigi di antara Kecamatan-kecamatan di Kabupaten yang bersangkutan.
- (5) Setiap mutasi yang dilaksanakan ayat (2) dilaporkan pada Menteri Kesehatan sedangkan mutasi yang dilaksanakan dalam ayat (3) dilaporkan pada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan.

Bagian Kelima
L A P O R A N

Pasal 17

- (1) Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan diwajibkan untuk melaporkan dokter umum dan dokter gigi yang telah ditempatkan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, unit pelayanan teknis dan fasilitas pelayanan kesehatan lain di wilayah masing-masing secara berkala.
- (2) Pimpinan unit organisasi Departemen Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah, Instansi lain dan badan swasta yang mendayagunakan dokter umum dan dokter gigi diwajibkan mengirimkan laporan tahunan kepada Menteri Kesehatan tentang mutasi melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat.

BAB VI
P E N U T U P

Pasal 18

Petunjuk mengenai pelaksanaan peraturan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.

Pasal 19.

Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 3 Oktober 1986

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

Dr. SUWARDJONO SURJANINGRAT



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 695/MENKES/PER/X/1986
TENTANG
PENDAYAGUNAAN DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional di bidang kesehatan, perlu dilaksanakan upaya peningkatan pendayagunaan dokter umum dan dokter gigi;
- b. bahwa schubungan dengan huruf (a) terscbut di atas perlu diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pendayagunaan Dokter Umum dan Dokter Gigi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 2071, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1964 tentang Pendaftaran Ijazah dan Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan Dokter, Dokter Gigi/Apoteker (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2691);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 dan Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*
- 2 -

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDAYAGUNAAN DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pendayagunaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengembangan pembinaan dan ketatausahaan kepegawaian dokter umum dan dokter gigi pada pemerintah atau swasta;
- b. Dokter umum dan dokter gigi adalah mereka yang memiliki ijazah dari Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta menurut peraturan yang berlaku, dan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah menyelesaikan program adaptasi;
- c. Masa bakti profesi adalah masa pengabdian dokter umum/dokter gigi pada suatu program Pelayanan kesehatan setelah menyelesaikan pendidikan sebagai pelaksanaan Undang-undang Wajib Kerja Sarjana.

Pasal 2

- (1) Masa bakti profesi dapat dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah atau pada fasilitas pelayanan kesehatan swasta dengan memperhatikan program pendayagunaan dokter umum dan dokter gigi dalam rangka pembangunan kesehatan.
- (2) Selama pelaksanaan masa bakti profesi pada fasilitas pelayanan kesehatan swasta belum berakhir pelaksanaannya, apabila dibutuhkan dapat ditarik kembali untuk ditempatkan pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah.

Pasal 3

Dokter umum dan dokter gigi yang ditempatkan pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, sesudah selesai menjalankan masa bakti profesi dapat mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

P E N D A F T A R A N

Pasal 4

- (1) Dokter umum dan dokter gigi wajib mendaftarkan diri kepada Departemen Kesehatan cq Biro Kepegawaian selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima ijazah bagi lulusan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

(2) Bagi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*
- 3 -

- (2) Bagi lulusan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi di luar Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta diwajibkan untuk melaporkan diri pada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima ijazah.
- (3) Dokter umum dan dokter gigi yang dimaksud dalam ayat (2) wajib mendaftarkan diri pada Departemen Kesehatan cq. Biro Kepegawaian selambat-lambatnya satu bulan setelah melapor dan dikirim melalui Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat.

Pasal 5

- (1) Dokter umum dan dokter gigi warga Negara Indonesia lulusan pendidikan luar negeri diwajibkan mendaftarkan diri pada Departemen Kesehatan cq Biro Kepegawaian selambat-lambatnya satu bulan setelah tiba di Indonesia.
- (2) Dokter umum dan dokter gigi dimaksud ayat (1) wajib menjalankan masa penyesuaian pengetahuan (adaptasi) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

P E N Y E B A R A N

Bagian Pertama

Dasar-Dasar Penentuan Penyebaran

Pasal 6

- (1) Penyebaran dokter umum dan dokter gigi diutamakan untuk memenuhi kebutuhan program pembangunan kesehatan dalam rangka pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dokter umum dan dokter gigi yang dimaksud dalam ayat (1) dan untuk wajib militer dan staf pengajar, dilaksanakan dengan musyawarah antar. Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, dan Menteri Kesehatan.
- (3) Penyebaran dokter umum dan dokter gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan instansi lain dan swasta dilaksanakan setelah kebutuhan seperti dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi.

Pasal 7

- (1) Pemenuhan kebutuhan program pembangunan kesehatan ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut :

a. Puskesmas.....



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. Puskesmas;
 - b. Rumah Sakit Kelas D;
 - c. Rumah Sakit Kelas C;
 - d. Unit pelaksana teknis dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pemenuhan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan swasta, ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut :
- a. Fasilitas pelayanan kesehatan di luar Ibukota Propinsi di luar Pulau Jawa;
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Kedua
Pengajuan Kebutuhan

Pasal 8

- (1) Semua pimpinan unit pelaksana teknis dan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta menyusun jumlah kebutuhan dokter umum dan dokter gigi untuk kemudian menyampaikan kepada Menteri Kesehatan melalui dan mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat.
- (2) Penyampaian surat permohonan kebutuhan dokter umum dan dokter gigi tersebut dalam ayat (1) berdasarkan atas suatu perencanaan pengembangan kegiatan yang berjangka tiga tahun.
- (3) Dengan memperhatikan jumlah perkiraan lulusan dokter umum dan dokter gigi pertahun anggaran, setelah kebutuhan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi, maka kebutuhan instansi lain dan swasta dipenuhi berdasarkan permohonan yang diajukan.

Pasal 9

- (1) Pemenuhan kebutuhan dokter umum dan dokter gigi sebagai calon pengajar di bidang klinik dipenuhi setelah dokter umum dan dokter gigi yang terpilih menyelesaikan masa bakti pada satuan-satuan kerja seperti yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Bagi pemenuhan yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka Rektor Universitas Negeri yang berkepentingan mengajukan rencana kebutuhan tenaga pengajar untuk kurun waktu tiga tahun.
- (3) Setiap tenaga medis terpilih akan menjadi calon pengajar di bidang klinik pada waktu pendaftaran diri, wajib membawa surat rekomendasi dari Rektor Universitas Negeri yang berkepentingan untuk ditetapkan tempat pengabdianya.

BAB IV



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB IV
P E N G G U N A A N
Bagian Pertama
Pengangkatan dan Penempatan

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan penempatan dokter umum dan dokter gigi pada unit pelaksana teknis dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam lingkungan Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah dan instansi lain dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Departemen Kesehatan.
- (2) Pengangkatan dan penempatan dokter umum dan dokter gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan swasta dapat ditempatkan oleh Departemen Kesehatan sebagai dokter umum atau dokter gigi yang dipekerjakan atau diperbantukan, atau semata-mata pengangkatan dan penempatannya menjadi tanggung jawab pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang bersangkutan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan.

Bagian Kedua
Status Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Dokter umum dan dokter gigi yang bekerja pada unit pelayanan teknis dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam lingkungan Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah dan instansi lainnya bersama pegawai negeri sipil Departemen Kesehatan dipekerjakan atau diperbantukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dokter umum dan dokter gigi yang ditunjuk sebagai calon pengajar sebagaimana tersebut pasal 9 di bidang klinik dialihkan status kepegawaiannya dari Departemen Kesehatan ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah selesai masa baktinya.
- (3) Dokter umum dan dokter gigi yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan swasta, dapat berstatus sebagai karyawan swasta atau pegawai negeri sipil Departemen Kesehatan yang diperbantukan atau dipekerjakan.

BAB V



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB V
P E M B I N A A N
Bagian Pertama
Pembinaan Teknis

Pasal 12

- (1) Pembinaan teknis medis bagi dokter umum dan dokter gigi, dalam rangka pelaksanaan program pelayanan kesehatan kepada masyarakat, adalah wewenang Menteri Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat.

Bagian Kedua
Pembinaan administrasi Kepegawaian

Pasal 13

- (1) Pembinaan administrasi kepegawaian dokter umum dan dokter gigi baik yang berstatus pegawai negeri maupun swasta, diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi atau badan swasta dimana yang bersangkutan bekerja.
- (2) Perpindahan dokter umum dan dokter gigi yang didayagunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan swasta atau instansi pemerintah di luar Departemen Kesehatan, Departemen Pertahanan dan Keamanan, dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Karier

Pasal 14

- (1) Dokter umum dan dokter gigi setelah menyelesaikan masa baktinya, dapat mengembangkan kariernya pada jabatan struktural atau jabatan fungsional.
- (2) Untuk dapat menduduki jenjang jabatan struktural, setiap dokter umum dan dokter gigi diwajibkan untuk mengikuti latihan jabatan yang ditentukan.
- (3) Untuk dapat menduduki jenjang jabatan fungsional dokter umum dan dokter gigi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk jabatan fungsional yang dimaksud.

Pasal 15



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 15

- (1) Pendidikan untuk jabatan struktural di lingkungan Pemerintah antara lain:
 - a. Sekolah Pembinaan Administrasi, seperti :
 - Sekolah Pimpinan Administrasi Dasar (SEPADA)
 - Sekolah Pimpinan Administrasi Lanjutan (SEPALA)
 - Sekolah Pimpinan Administrasi Madya (SEPADYA)
 - Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi (SESPA)
 - b. Pendidikan Pasca Sarjana di bidang kesehatan masyarakat.
- (2) Pendidikan untuk jabatan fungsional, antara lain :
 - a. Pendidikan keahlian di bidang klinik;
 - b. Pendidikan keahlian di bidang pre klinik;
 - c. Pendidikan keahlian di bidang kesehatan masyarakat;
 - d. Pendidikan Akta;
 - e. Pendidikan S2 dan S3

Bagian Keempat

Pelaksanaan Masa Bakti

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan masa bakti ditetapkan menurut pembagian wilayah, sebagai berikut:
 - a. Penempatan di Pulau Jawa minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 8 (delapan) tahun;
 - b. Penempatan di luar Pulau Jawa minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 6 (enam) tahun;
 - c. Penempatan di daerah rawan minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun;
 - d. Penempatan di daerah terpencil minimal 1 (satu) tahun maksimal 2 (dua) tahun;
- (2) Penentuan Daerah rawan atau terpencil ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan setelah memperhatikan usul pendapat dari Pemerintah Daerah masing-masing.
- (3) Selama masa bakti, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan dengan persetujuan Gubernur dapat mengadakan mutasi dokter umum dan dokter gigi di antara Kabupaten di Propinsi yang bersangkutan.
- (4) Selama



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (4) Selama masa bakti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya dengan persetujuan Bupati/Walikota dapat melaksanakan mutasi dokter umum dan dokter gigi di antara Kecamatan-kecamatan di Kabupaten yang bersangkutan.
- (5) Setiap mutasi yang dilaksanakan ayat (2) dilaporkan pada Menteri Kesehatan sedangkan mutasi yang dilaksanakan dalam ayat (3) dilaporkan pada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan.

Bagian Kelima
L a p o r a n
Pasal 17

- (1) Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan diwajibkan untuk melaporkan dokter umum dan dokter gigi yang telah ditempatkan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, unit pelayanan teknis dan fasilitas pelayanan kesehatan lain di wilayah masing-masing secara berkala.
- (2) Pimpinan unit organisasi Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah, Instansi lain dan badan swasta yang mendayagunakan dokter umum dan dokter gigi diwajibkan mengirimkan laporan tahunan kepada Menteri Kesehatan tentang mutasi melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat.

BAB VI
P E N U T U P
Pasal 18

Petunjuk mengenai pelaksanaan peraturan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.

Pasal 19

Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

tanggal : 3 Oktober 1986



Dr. SUWARDJONO SURJANINGRAT